



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1169, 2020

BAPENAS. Tata Cara Pengelolaan Proyek.
Penerbitan SBSN.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang berkualitas memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara mengatur bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berwenang melakukan penilaian kelayakan Proyek, penetapan daftar prioritas Proyek dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan pengelolaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara secara komprehensif mulai tahap perencanaan, penetapan Daftar Prioritas Proyek serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga

Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1815);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara.
4. Pengolaan Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut Pengelolaan Proyek, adalah serangkaian manajemen Proyek yang terdiri atas perencanaan, pengusulan,

penilaian, penetapan Daftar Prioritas Proyek, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disingkat Sesmen PPN/Sestama Bappenas, adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang disertai penyediaan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
9. Daftar Prioritas Proyek SBSN yang selanjutnya disingkat DPP SBSN adalah daftar Proyek yang dianggap layak dan siap berdasarkan penilaian Menteri untuk diusulkan pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu kepada Menteri Keuangan.
10. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
14. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
16. Proyek Prioritas adalah Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
17. Tahun Perencanaan, adalah tahun dimana dilakukan penyusunan RKP atau satu tahun sebelum pelaksanaan RKP.
18. Tahun Pelaksanaan, adalah tahun yang dicantumkan dalam dokumen persyaratan sebagai tahun pelaksanaan Proyek.
19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN;
- b. meningkatkan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN; dan
- c. meningkatkan efektivitas penggunaan pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan panduan kepada:

- a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam mengoordinasikan perencanaan, menyusun rencana, menilai, menetapkan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN; dan
- b. kementerian/lembaga lainnya dalam menyusun dan mengusulkan rencana Proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN beserta kelengkapannya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. cakupan dan kriteria pembiayaan Proyek melalui penerbitan SBSN;
- b. perencanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

BAB II
CAKUPAN DAN KRITERIA PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI
PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Bagian Kesatu
Cakupan Proyek

Pasal 5

- (1) Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN adalah Proyek yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembangunan infrastruktur;
 - b. penyediaan pelayanan umum;
 - c. pemberdayaan industri dalam negeri; dan/atau
 - d. pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.
- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Proyek yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, atau meningkatkan kemampuan infrastruktur; dan/atau
 - b. Proyek pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (3) Penyediaan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Proyek yang dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam rangka mendukung fungsi kemanfaatan umum dengan tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (4) Pemberdayaan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Proyek yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan industri dalam negeri dan/atau penggunaan produksi dalam negeri.
- (5) Pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembangunan yang:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. mendukung secara langsung pencapaian pembangunan nasional;
- c. merupakan arahan kebijakan Presiden; dan/atau
- d. kebijakan strategis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Proyek

Pasal 6

- (1) Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN memiliki kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. memiliki kesesuaian dengan RPJMN, Renstra-K/L, dan/atau Prioritas Pembangunan; dan
 - b. merupakan kewenangan kementerian/lembaga.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Proyek yang:
 - a. sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik Proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
 - b. sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan Proyek;
 - b. penilaian usulan; dan
 - c. penetapan DPP SBSN.
- (2) Dalam hal diperlukan, DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan perubahan.

Bagian Kedua Pengusulan Proyek

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa Proyek wajib menyusun studi pendahuluan sebagai bahan penyusunan kerangka acuan kerja dan dokumen studi kelayakan Proyek.
- (2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. analisis kebutuhan (*needs analysis*);
 - b. keterkaitan Proyek dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa Proyek;
 - c. keterkaitan tujuan Proyek dengan RPJMN, Renstra-K/L, dan/atau Prioritas Pembangunan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. indikasi lokasi;
 - f. indikasi biaya dan potensi pemanfaatan;
 - g. indikasi manfaat dan dampak ekonomi/sosial; dan
 - h. indikasi jadwal implementasi.
- (3) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan sebelum Pemrakarsa Proyek menyampaikan dokumen persyaratan Proyek kepada Menteri.
- (4) Usulan Proyek disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek kepada Menteri dengan dilampiri dokumen persyaratan yang paling kurang terdiri atas:
 - a. kerangka acuan kerja; dan
 - b. dokumen studi kelayakan proyek.
- (5) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan alasan pengusulan Proyek;
 - b. maksud dan tujuan Proyek;

- c. kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra-K/L, RKP, dan/atau Prioritas Pembangunan;
 - d. kesesuaian lokasi Proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan Proyek;
 - e. keterkaitan antarProyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan Proyek;
 - f. ruang lingkup dan komponen Proyek;
 - g. target dan indikator pencapaian Proyek;
 - h. lokasi pelaksanaan Proyek;
 - i. pelaksana, penanggung jawab, dan pembagian kerja;
 - j. jangka waktu dan jadwal pelaksanaan Proyek;
 - k. rencana pembiayaan;
 - l. rencana penarikan anggaran;
 - m. skema pelaksanaan kegiatan per tahun;
 - n. rencana pengadaan; dan
 - o. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (6) Dalam hal Proyek memerlukan ketersediaan lahan atau tanah, kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan rencana pengadaan tanah dan dilampiri dengan bukti/dokumen pendukung ketersediaan tanah pada Tahun Pelaksanaan.
- (7) Dokumen studi kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
- a. kajian teknis;
 - b. kajian ekonomi;
 - c. kajian dampak lingkungan dan sosial;
 - d. kajian kelembagaan;
 - e. kajian risiko;
 - f. kajian potensi pemanfaatan; dan
 - g. kajian kesesuaian terhadap prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (8) Dokumen persyaratan pengusulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek paling lambat bulan Januari Tahun Perencanaan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Proyek dan dokumen persyaratan pengusulan Proyek diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Bagian Ketiga
Penilaian Usulan

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa Proyek melakukan peningkatan kesiapan Proyek melalui kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penyempurnaan dan pemutakhiran Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek; dan
 - b. penyampaian dokumen pendukung lainnya. (nanti bisa dijelaskan di juklak, disini cukup ini saja)
- (2) Pemrakarsa Proyek menyampaikan hasil pemenuhan kriteria kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat sebelum penyampaian rancangan Pagu Anggaran K/L atau pada akhir bulan Mei Tahun Perencanaan.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Studi Kelayakan Proyek, serta dengan memerhatikan rencana batas maksimal penerbitan SBSN yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Penilaian kelayakan terhadap usulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. aspek kepatuhan;
 - b. aspek kelayakan; dan
 - c. aspek kesiapan
- (3) Aspek kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian Proyek dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa Proyek;

- b. kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra-K/L, Renja-K/L, dan/atau Prioritas Pembangunan;
 - c. kesesuaian lokasi Proyek dengan rencana tata ruang wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan usulan Proyek;
 - d. keterkaitan antar Proyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan usulan Proyek; dan
 - e. kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah.
- (4) Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. aspek kebutuhan;
 - b. aspek teknis;
 - c. aspek ekonomi;
 - d. aspek dampak sosial dan lingkungan;
 - e. aspek kelembagaan;
 - f. aspek risiko;
 - g. aspek potensi pemanfaatan Proyek; dan
 - h. rencana pelaksanaan.
- (5) Aspek kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- a. terpenuhinya seluruh kriteria dalam kerangka acuan kerja; dan
 - b. terpenuhinya seluruh kriteria dalam dokumen studi kelayakan proyek.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyusun daftar indikasi Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN.

Pasal 11

Dalam melakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Menteri dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemrakarsa Proyek dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat
Penetapan DPP SBSN

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan DPP SBSN berdasarkan daftar indikasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Dalam menetapkan DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Menteri menyampaikan DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan dan Pemrakarsa Proyek.
- (4) DPP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Pagu Anggaran K/L rancangan APBN.

Bagian Kelima
Perubahan DPP SBSN

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa Proyek dapat mengajukan usulan perubahan Proyek yang telah ditetapkan dalam DPP SBSN dengan mempertimbangkan urgensi perubahan dan jadwal pelaksanaan dan kesiapan Proyek.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. perubahan ruang lingkup, mencakup perubahan lokasi dan volume keluaran (*output*);
 - b. pergeseran alokasi anggaran dalam satu unit kerja eselon I;
 - c. perubahan nomenklatur Proyek; dan/atau;
 - d. pemanfaatan sisa lelang dalam satu unit kerja eselon I.
- (3) Pemanfaatan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sisa anggaran kontraktual yang melebihi 10% (sepuluh persen).

- (4) Pemanfaatan sisa lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat digunakan untuk:
 - a. percepatan pencapaian target dan sasaran kegiatan; dan
 - b. Proyek baru.

Pasal 14

- (1) Dalam pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Pemrakarsa Proyek menyampaikan surat usulan perubahan Proyek kepada Menteri dengan disertai naskah penjelasan.
- (2) Naskah penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan perkembangan Proyek pada saat diusulkan perubahan;
 - b. penjelasan lengkap atas pertimbangan usulan perubahan;
 - c. alokasi Proyek;
 - d. lokasi Proyek;
 - e. cakupan Proyek; dan
 - f. jangka waktu pelaksanaan Proyek.
- (3) Pemrakarsa Proyek menyampaikan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) paling lambat pada:
 - a. bulan Juli pada Tahun Pelaksanaan untuk Proyek yang sifatnya tahun tunggal; atau
 - b. bulan September pada Tahun Pelaksanaan untuk Proyek yang sifatnya tahun jamak.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan penilaian terhadap usulan perubahan berdasarkan surat usulan perubahan Proyek dan naskah penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan penilaian terhadap usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan pihak lain yang terkait.

- (3) Ketentuan mengenai penetapan DPP SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku *mutatis mutandis* terhadap penetapan perubahan DPP SBSN.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
 - a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:
 1. pencapaian fisik Proyek;
 2. permasalahan yang dihadapi; dan
 3. tindak lanjut yang diperlukan;
 - b. penyelesaian pekerjaan Proyek.

Pasal 17

Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam bentuk laporan kinerja pelaksanaan Proyek yang terdiri atas:

- a. laporan pelaksanaan Proyek; dan
- b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.

Pasal 18

- (1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, memuat kinerja pelaksanaan Proyek dan data pendukung berupa:
 - a. rekapitulasi realisasi penyerapan dana;
 - b. perkembangan pencapaian fisik Proyek;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode tiga bulanan.

- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 10 merupakan hari libur.

Pasal 19

- (1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memuat paling kurang:
 - a. salinan Berita Acara Serah Terima pekerjaan; dan
 - b. salinan pengajuan usulan penetapan status penggunaan Proyek yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara.
- (2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.

Pasal 20

- (1) Menteri melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pelaksanaan rapat, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan/atau kunjungan lapangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sebelum menerima laporan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mencakup antara lain:

- a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
- b. perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik;
- c. permasalahan/kendala yang dihadapi; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pemrakarsa Proyek, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai langkah-langkah penyelesaian Proyek yang lambat dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. perubahan sasaran kegiatan dari yang tercantum dalam dokumen pengusulan Proyek;
 - b. pengurangan alokasi anggaran Proyek dari yang tercantum dalam dokumen pengusulan Proyek; dan/atau
 - c. pembatalan sebagian atau seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen pengusulan Proyek SBSN.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan bagi proses perencanaan Proyek periode selanjutnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Proyek diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Proyek yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya Proyek.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengelolaan Proyek yang masih dalam tahap penyiapan pada saat diundangkannya Peraturan Menteri, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA